

PENETAPAN - HASIL PEMILU – DPRD  
2024

Kpt 348 Tahun 2024, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 pada tanggal 29 februari 2024; bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil pemilihan umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 untuk disesuaikan dengan mode D-HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 128/PL.01.8.-BA/1507/2024 tentang pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024; bahwa berdasarkan hasil pencermatan, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Maret 2024
- Lamp: 15 hlm